



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Dulu beralamat di Kabupaten Bangli, Dan sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Alamat di Banjar Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 15 Juli 2020, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro mangku Selamat Artika, dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-12012021-0003, tanggal 5 Januari 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Anak I Lahir di Gianyar, Tanggal 8 Maret 2021, Jenis Kelamin Laki-laki; sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-02092021-0003 Tanggal 6 September 2021;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rasakan telah sirna setelah terjadi percekcoan yang diawali dengan pertengkaran mulut karena sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan prinsip yang disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang;

4. Bahwa disamping faktor ekonomi, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;

5. Bahwa di samping itu Tergugat tidak lagi perhatian sama Penggugat terbukti bahwa Penggugat sakit Tergugat malah cuwek dan tidak menghiraukan Penggugat, sampai- sampai Penguat tidak diajak berobat dan Penggugat juga tidak dikasi makan, untung saja ornag tua Penggugat datang dan memberikan pertolongan kepada Penggugat trus Penggugat langsung di ajak berobat ke rumah sakit;

6. Bahwa di saat Penggugat sakit orang tua Penggugatlah yang membiayai dan merawat Penggugat sampai Penggugat sembuh;

7. Bahwa Penggugat merasa tekanan batin karena sifat Tergugat yang cuwek dan tidak Perhatian dengan Penggugat membuat Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

8. Bahwa Permasalahan yang di alami Penggugat Maupun Tergugat sudah berlangsung sejak 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah menenggok atau mencari Penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersaama Tergugat;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

13. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2020, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro mangku Selamat Artika, dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-12012021-0003, tanggal 5 Januari 2022 adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Lahir di Gianyar, Tanggal 08 Maret 2021, Jenis Kelamin Laki-laki dalam pengasuhan Tergugat, dan Tetap memberikan Kesempatan terhadap Penggugat untuk bertemu dan memberikasn kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat NIK: 5106045201970002, tertanggal 12-03-2021, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106041201210003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 08-09-2021, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-12012021-0003 antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 5 Januari 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-020920210003 atas nama Anak I, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 6 September 2021, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2020, di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Gianyar, pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 6 bulan setelah perkawinan karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan karena Tergugat suka mabuk dan suka keluar malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat dan pernah melihat di *Handphone* milik Penggugat dimana Tergugat mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kembali;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mengasuh dan merawat anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat bersama dengan keluarga pernah mengadakan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak pernah meresponnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2020, di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Gianyar, pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 6 bulan setelah perkawinan karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan karena Tergugat suka mabuk dan suka keluar malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat dan pernah melihat di *Handphone* milik Penggugat dimana Tergugat mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kembali;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mengasuh dan merawat anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat bersama dengan keluarga pernah mengadakan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak pernah meresponnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu di Bangli pada tanggal 15 Juli 2020, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan di ketahui berdasarkan bukti surat P-2 dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2020 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan sejak 6 bulan setelah perkawinan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, dan karena Tergugat suka mabuk dan suka keluar malam. Percekcoan tersebut akhirnya mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Penggugat Kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-3 (ketiga) Penggugat menuntut agar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Lahir di di Gianyar, Tanggal 8 Maret 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya namun setelah berlakunya hukum Negara khususnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih ikut salah satu dari kedua orang tuanya, namun tanggung jawab kepada anak yang sudah dewasa tetap berada pada orang tua sampai anak tersebut menikah serta tidak memutuskan hubungan kepurusaan anak tersebut dengan keluarga purusa serta tetap mendapat jaminan hidup dari pihak purusa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan berdasarkan keterangan Para Saksi telah menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gianyar, Tanggal 8 Maret 2021, umur 10 (sepuluh) bulan, maka anak tersebut masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi menunjukkan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dimana Tergugat sendiri yang mengasuh dan membiayai anak tersebut, maka secara psikologis anak tersebut tentu mempunyai kedekatan emosi yang erat dengan ayahnya. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, maka hak asuh terhadap anak yang bernama Anak I patut diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya namun pembagian hak asuh tersebut tidaklah menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang tidak berada di bawah asuhannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya serta tidak ada yang namanya mantan anak, mantan ayah, dan/atau mantan ibu. Oleh karenanya Petitum Penggugat ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian petitum ke-5 (kelima) Penggugat juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan Tanggal 15 Juli 2020 secara Agama Hindu di Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-12012021-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Anak I Lahir di Gianyar, Tanggal 8 Maret 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-02092021-0003 Tanggal 6 September 2021, diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, tan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



pa membatasi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Amirotul Azizah, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi A.A Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A Raka Heryawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		